

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 10 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI
BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Bandung, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya perlu diatur petunjuk teknis dan pelaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan;

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Semua Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita selanjutnya disebut KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.

11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan yang selanjutnya di dalam Peraturan Daerah ini disebut tenaga kesehatan lainnya.
12. Penyelenggaraan KIBBLA dilakukan secara berjenjang. Penyelenggara KIBBLA Tingkat Kabupaten adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPS, BPMPD. Tingkat Kecamatan adalah UPTD Pelayanan Kesehatan, UPF Pelayanan Kesehatan, UPTD Pelayanan KB, BPS (mantri statistik) dan penyelenggara Tingkat Desa adalah Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Bidan Desa.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Pokesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
15. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.
16. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
18. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
19. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
20. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
21. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu
22. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bandung.
23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
24. Bayi Baru Lahir atau disebut Neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
25. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
26. Anak balita adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 59 bulan.
27. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
28. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
29. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil atau menyusui.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA adalah:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;

- b. tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku seluruh masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mendukung terwujudnya penyelenggaraan KIBBLA yang lebih baik;
- d. adanya dukungan pemerintah dan swasta dalam terselenggaranya pelayanan KIBBLA;
- e. terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- f. tercapainya peningkatan akses informasi tentang pelayanan KIBBLA;
- g. terwujudnya pelayanan kibbla yang berkualitas bagi kelompok masyarakat miskin yang di biayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- h. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- i. tersedianya seluruh sumberdaya yang di butuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran KIBBLA adalah Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang secara administratif memiliki identitas warga di Kabupaten Bandung.

BAB IV TENAGA KIBBLA

Pasal 4

Tenaga yang melaksanakan pelayanan KIBBLA :

- a. Dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- b. Dokter Spesialis Anak;
- c. Dokter Umum;
- d. Bidan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak Tenaga KIBBLA

Pasal 5

Setiap Tenaga KIBBLA akan mendapatkan imbalan yang wajar :

- a. gaji dan tunjangan lain sebagai PNS/PTT/BHL;
- b. imbalan jasa dari masyarakat yang datang ke Praktek Swasta;
- c. fasilitas dan insentif khusus diberikan bagi tenaga KIBBLA yang ditempatkan di sarana pelayanan Kesehatan dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis;
- d. sarana pelayanan kesehatan kesulitan pemenuhan tenaga medis ditentukan oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Tenaga KIBBLA

Pasal 6

- (1) Tenaga KIBBLA diwajibkan mensosialisasikan kegiatan KIBBLA di wilayah kerjanya.
- (2) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Tenaga KIBBLA harus memberikan penanganan dan perhatian khusus terhadap Ibu Hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi disertai dukungan dari suami, keluarga dan masyarakat.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Bupati melalui satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bupati melalui dinas kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja perangkat daerah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Dinas kesehatan yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Pasal 9

Penyelenggaraan KIBBLA dilaksanakan secara berjenjang, adalah:

1. Tingkat Kabupaten
 - a. Membuat Kebijakan.
 - b. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan.
 - c. Perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang bermutu, merata dan terjangkau.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA.
 - f. melaksanakan sosialisasi kebijakan KIBBLA.
2. Tingkat Kecamatan
 - a. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Kecamatan.
 - b. Tersedianya data meliputi tenaga, sarana, sasaran dan cakupan/hasil kegiatan.
 - c. Perencanaan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang bermutu merata dan terjangkau.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan KIBBLA sesuai standar yang berlaku.
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan KIBBLA.
 - f. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (misal : Kemitraan, Desa Siaga).
 - g. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung KIBBLA.
 - h. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA.
3. Tingkat Desa
 - a. Melaksanakan kebijakan Kabupaten bersama unsur penyelenggara Tingkat Desa.
 - b. Melaksanakan pendataan sasaran.
 - c. Menyediakan lahan untuk membangun sarana kesehatan agar terselenggaranya pelayanan KIBBLA secara berkelanjutan.
 - d. Memberdayakan dan menggerakkan semua unsur masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, kader dan karang taruna) untuk mendukung kegiatan KIBBLA.
 - e. Membantu menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan KIBBLA (misal : Ambulan Desa, Tabulin, Dasolin, Donor Darah, Kemitraan).
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan KIBBLA.
 - g. Melaksanakan sosialisasi KIBBLA.

Pasal 10

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Pasal 9 di atas dilaksanakan dalam penyelenggaraan berjenjang dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VII

PELAYANAN KIBBLA

Bagian Pertama

Jenis Pelayanan KIBBLA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung terselenggaranya pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan sesuai dengan standar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelayanan kesehatan Wanita Usia Subur;
- b. pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- c. pelayanan Ibu Bersalin;
- d. pelayanan Ibu Nifas;
- e. pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- f. pelayanan Imunisasi.

Bagian Kedua

Rincian dan Bentuk Pelayanan KIBBLA

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Wanita Usia Subur

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan alat kontrasepsi, obat efek samping akibat kontrasepsi dan pembiayaan komplikasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, merata dan terjangkau.

Paragraf 2

Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 13

Pemerintah daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. jaminan ketersediaan alat kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin;
- c. jaminan pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin menggunakan cara kontrasepsi Medis Operatif Wanita dan Medis Operatif Pria; dan
- d. pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan penanganan komplikasi akibat kontrasepsi.

Pasal 14

- (1) Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya setelah mendapatkan dan konseling pemeriksaan dari tenaga KIBBLA.
- (2) Tenaga KIBBLA dan atau tokoh masyarakat yang terlatih dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kontrasepsi.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dan gizi buruk dari kelompok keluarga miskin.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan kemudahan menyiapkan pelayanan rujukan ibu dalam kondisi darurat sesuai dengan kemampuan pemerintah.
- (4) Tata cara pelayanan pemeriksaan kehamilan dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan standar pelayanan kebidanan.

Paragraf 4

Pelayanan Persalinan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga dan sarana kesehatan di desa yang sesuai standar dengan rasio penduduk dalam menunjang pelayanan persalinan.
- (2) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut tanpa membedakan status sosial sesuai standar operasional pertolongan persalinan.
- (3) Apabila tenaga KIBBLA tidak dapat memberikan pertolongan karena sesuatu hal, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan tersebut harus segera merujuk kepada sarana pelayanan yang memadai.
- (4) Dalam hal kegawat-daruratan pertolongan persalinan yang memerlukan darah, maka Pemerintah Daerah berkerjasama dengan PMI dan Bank Darah, membantu kelancaran ketersediaan darah.
- (5) Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Pasal 17

Pertolongan Persalinan diupayakan dilaksanakan disarana pelayanan kesehatan swasta atau pemerintah yang sesuai dengan standar.

Pasal 18

- (1) Tenaga tradisional wajib melaporkan kepada tenaga KIBBLA apabila ada ibu yang akan melahirkan.
- (2) Kemitraan pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga KIBBLA dan tenaga tradisional.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk persiapan persalinan, membersihkan ibu dan bayi pasca persalinan.

Paragraf 5

Pelayanan Ibu Nifas

Pasal 19

- (1) Tenaga KIBBLA memberikan pelayanan sesuai prosedur di sarana kesehatan yang sesuai standar.
- (2) Tenaga KIBBLA harus mampu mendeteksi resiko yang dapat terjadi pada masa nifas dan menangani sesuai kewenangan.
- (3) Tenaga KIBBLA harus memberikan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak.

Paragraf 6

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah Daerah harus mendukung dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (4) Tenaga KIBBLA menyerahkan bayi segera setelah lahir kepada ibunya untuk diberikan air susu ibu (Inisiasi Menyusui Dini).
- (5) Tenaga KIBBLA dan keluarga harus melindungi bayi sesuai dengan protap yang berlaku untuk mencegah hypotermi, asfiksia pada bayi baru lahir.
- (6) Pemberian air susu selain air susu ibu harus sesuai anjuran dokter.
- (7) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Suami dan anggota keluarga dan masyarakat lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (9) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan KIBBLA Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas Kesehatan bertugas :
 - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
 - c. menggalakkan pemberian makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Tenaga KIBBLA harus mampu mendeteksi bayi dan balita sakit.
- (3) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah Daerah, swasta dan mandiri harus memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kepada bayi dan anak balita sakit.

Paragraf 7

Pelayanan Imunisasi

Pasal 22

- (1) Semua bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- (2) Semua calon pengantin wanita dan ibu hamil harus mendapatkan imunisasi TT.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan ketersediaan vaksin untuk imunisasi dasar.
- (4) Seluruh lapisan masyarakat mendukung terhadap pelaksanaan program imunisasi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA harus melaksanakan pelaporan atas kegiatan pelaksanaan pelayanan KIBBLA setiap bulan secara berjenjang.
- (2) Tenaga KIBBLA wajib melaporkan bila terjadi kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam batas waktu 24 jam ke Dinas Kesehatan secara berjenjang.

BAB IX
PENGADUAN

Pasal 24

- (1) Masyarakat termasuk ibu atau keluarga dapat melaporkan pelayanan KIBBLA yang tidak sesuai dengan standar ke dinas kesehatan secara berjenjang.
- (2) Dinas Kesehatan secara berjenjang menindaklanjuti terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB X
SANKSI

Pasal 25

- (1) Terhadap sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang terbukti melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai standar akan diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan dari majelis kode etik profesi dengan tahapan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - 1) hukuman disiplin ringan, terdiri dari :
 - teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - 2) hukuman disiplin sedang, terdiri dari :
 - penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - pembebasan dari jabatan;
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
 - pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Bagi non Pegawai Negeri Sipil akan diberikan sanksi dengan pertimbangan majelis pelayanan kesehatan swasta dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta yang melanggar dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dalam waktu tertentu;
- 2) pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau kegiatan dilakukan apabila:
 - belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga.

BAB XI PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI BANDUNG

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**DADE RESNA, SH
PEMBINA
NIP. 19621121 199202 1 002**